



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

Kel. Melonguane Barat, Kec. Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NOMOR: 001/HK.01.02/K.SA-07/01/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui JDIH Bawaslu;
- b. Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - c. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 - d. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 - f. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
 - g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota. Serta menyelenggarakan fungsi:
- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen hukum dan Informasi Hukum;
 - b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

- d. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud;
- e. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
- f. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud;
- g. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- h. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di lingkungannya; dan
- i. Evaluasi dan pelaporan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud;

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Melonguane
Pada Tanggal : 05 Januari 2026

Disposisi Pimpinan	paraf
Pelaksana	
Korsubbag PPPSPH	
Koordinator Sekretariat	
Koordiv HPPH	
Koordiv PPPS	
Ketua Bawaslu	Mohon ditanda tangani



KETUA

 T.M. Anaada

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud
Nomor : 001/HK.01.02/K.SA-07/01/2026
Tanggal : 05 Januari 2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Zenith T.M. Anaada, S.IP	Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud	Pembina
2.	Glendy Dalope, S.Kom	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud	Pembina
3.	Sidra Sofyan, M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud	Pembina
4.	Fiktor J. Koropit SE.,MSA	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud	Penanggung Jawab
5.	Andi Binanti, SH	Koordinator Sub Bagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Pengelola/ Operator JDIH
6.	Jutrianto Wauda, S.Pd	Koordinator Sub Bagian Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat, dan Humas	Anggota
7.	Vinny N. Ughude, SH	Staf Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat, dan Humas	Anggota
8.	Sulasri Ambat, SH	Staf Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat, dan Humas	Anggota
9.	Devi Paputungan, S.Pd	Staf Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat, dan Humas	Anggota
10.	Hilda, S.Sos	Staf Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat, dan Humas	Anggota

KETUA



 Zenith T. M. Anaada